

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dilakukan oleh individu atau suatu kelompok tertentu yang beroperasi pada berbagai macam bidang, seperti usaha industri, jasa, dagang, dan sebagainya. UMKM memiliki peranan dan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan ekonomi yang ada di Indonesia. Saat ini perkembangan UMKM di Indonesia cukup cepat. Perkembangan teknologi pun menjadi salah satu hal yang membuat usaha ini semakin bertumbuh pesat. Selain bisa membangun perekonomian yang ada di Indonesia, UMKM juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008, UMKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/ atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan dan/ atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria, diantaranya:

- 1) Livelihood Activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) Micro Enterprise, yaitu UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- 3) Small Dynamic Enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fas Moving Enterprise, yaitu UMKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar (UB).

Maka untuk UMKM Klinik Gigi Family Dental Solution ini, Fadent's memakai klasifikasi UMKM yang ke-4 (empat), yaitu Fas Moving

Enterprise karena Klinik Gigi Family Dental Solution mempunyai jiwa kewirausahaan dan memiliki keinginan untuk menjadi sebuah usaha yang besar. Melihat dari perkembangan bisnis yang sangat pesat dari awal didirikan sampai sekarang dapat disimpulkan bahwa Klinik Gigi Family Dental Solution beroperasi dengan baik, dan berkembang pesat hingga sekarang.

UMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik karena UMKM belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak diwajibkan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Namun, perkembangannya, kegiatan UMKM mengalami perluasan dan peningkatan yang kemudian melibatkan pihak eksternal misalnya kreditur dan supplier. Oleh karena beragamnya para pemakai/pengguna yang memiliki kepentingan, maka diperlukan adanya suatu standar dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna dalam memahami laporan keuangan yang dapat membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan andal sehingga pihak eksternal dengan mudah mengakses informasi keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan bagi suatu entitas, DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif pada

tanggal 1 Januari 2018. Penerapan SAK EMKM disusun secara sederhana sehingga mempermudah pemilik UMKM dalam menggunakannya. SAK EMKM dianggap lebih mudah dengan standar sebelumnya yaitu SAK ETAP. Akan tetapi, penggunaan SAK EMKM saat ini masih cukup rendah. Masih banyak UMKM yang belum tahu dan menggunakannya sebagai standar penyusunan laporan keuangan. Pada SAK EMKM hanya terdapat 3 laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan dalam peraturan sebelumnya yaitu SAK ETAP terdiri dari 5 laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM (2021), jumlah UMKM di Kota Padang sebanyak 30.702 unit usaha. Salah satunya bergerak di bidang usaha kesehatan yaitu Klinik Gigi Family Dental Solution. Klinik Gigi Family Dental Solution memulai usahanya pada tahun 2021. UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa, lebih spesifiknya yaitu melayani para konsumen untuk berkonsultasi mengenai permasalahan gigi dan mulut. Dari tahun ke tahun UMKM ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Klinik gigi Family Dental Solution adalah UMKM bergerak dibidang kesehatan khususnya pada perawatan gigi. Penyusunan laporan keuangan pada Klinik gigi Family Dental Solution ini masih secara manual dan sangat sederhana seperti menggunakan microsoft excel yang mencakup laporan pemasukan dan pengeluaran dimana masih belum sesuai dengan

SAK EMKM karena pemilik usaha tidak ada mendapat sosialisasi, dan tidak ada regulasi terkait pencatatan keuangan khusus untuk UMKM.

Klinik gigi family dental solution ini merupakan kriteria usaha kecil yang mana memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar ratus juta rupiah).

Penelitian terdahulu terkait penerapan SAK EMKM telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil bahwa mayoritas pelaku UMKM belum menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan (Khairunnisah et al., 2020) pada UMKM Kopi Bubuk Adinda G19 kota Lubuk Linggau, laporan keuangannya belum sesuai, hanya format pendapatan dan pengeluaran saja dalam laporan keuangannya, (Sandi et al., 2020) dalam penelitiannya pada UMKM A.D.D Tour & Travel Financial Statements, laporan keuangan masih sangat sederhana, pencatatan hanya dilakukan ketika ada uang masuk dan uang keluar untuk keperluan usaha,(Nuvitasari et al., 2019) pada UD. Karya Tangi Banyuwangi, laporan keuangan sederhana dan tidak sesuai SAK EMKM karena pemilik UMKM tidak memahami standar laporan keuangan khusus untuk UMKM, (Kalsum et al., 2020) pada UMKM yang terdaftar di Food City pasar segar kota Makassar, hasil penelitannya UMKM belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan pelaku usaha tidak pernah mendapat sosialisasi, minimnya latar belakang pendidikan pelaku UMKM, tidak ada

regulasi terkait pelaksanaan SAK EMKM, (Suryanti et al., 2021) pada UMKM Telur Asin Mujijaya di Desa Sigambir Brebes, menyatakan bahwa UMKM Mujijaya masih menyusun laporan keuangan secara manual yang hanya mencakup laporan pemasukan dan pengeluaran.

Menurut (Ningtyas et al., 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (Studi Kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan) menyatakan bahwa UMKM yang ditelitinya belum menyusun laporan keuangan. Sebab, pemilik UMKM mengakui kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Aktivitas keuangan yang dilakukan oleh UMKM ini hanya nota yang dibukukan, sehingga informasi yang dihasilkan hanya berupa penjualan dan penerimaan barang saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM STUDI EMPIRIS PADA KLINIK GIGI FAMILY DENTAL SOLUTION”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Klinik Gigi Family Dental Solution mengimplementasikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang sesuai dengan SAK-EMKM ?

2. Apakah penting SAK EMKM pada Klinik Gigi Family Dental Solution dalam penyusunan laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa Family Dental Solution dapat menerapkan dan melakukan pencatatan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan SAK EMKM agar dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal.
2. Untuk mengetahui seberapa penting SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada Klinik Gigi Family Dental Solution.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian di klinik family dental solution Jl. S. Parman No. 171, kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara, Kota Padang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Klinik Gigi Family Dental Solution.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya untuk ilmu akuntansi keuangan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1.5.2.1 Bagi Peneliti**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi peneliti terkait analisis penerapan SAM EMKM.

#### **1.5.2.2 Bagi UMKM terkait dengan penelitian**

Diharapkan dari hasil penelitian ini UMKM dapat menjadi bermanfaat untuk pandangan dan bahan pertimbangan di lapangan bagi pelaku UMKM serta dapat mengevaluasi penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM.

#### **1.5.2.3 Bagi Pihak lain**

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkhusus dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM.